



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
PERALATAN KETRAMPILAN DAN ALAT BANTU
KEPADA PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang, maka perlu diberikan bantuan sosial berupa peralatan ketrampilan dan alat bantu kepada penyandang disabilitas;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat sistematis, memberikan kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Peralatan Ketrampilan dan Alat Bantu Kepada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 28);
 20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PERALATAN KETRAMPILAN DAN ALAT BANTU KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Peralatan Ketrampilan dan Alat Bantu Kepada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20-09-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 20-09-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 65 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
PERALATAN KETRAMPILAN DAN ALAT
BANTU KEPADA PENYANDANG
DISABILITAS DI KABUPATEN
SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
PERALATAN KETRAMPILAN DAN ALAT BANTU
KEPADA PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi dengan bagian masyarakat lainnya serta kesulitan mengakses pelayanan kesehatan, pangan, pendidikan, serta kurang dapat menjangkau berbagai layanan jaminan sosial lainnya. Untuk itu diperlukan upaya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain sesuai dengan amanat Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998.

Upaya dalam mewujudkan kesamaan dan kesetaraan tersebut dilakukan melalui rehabilitasi, pemberian bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, yang merupakan bagian dari pelayanan kesejahteraan sosial.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan penyandang disabilitas tersebut belum sepenuhnya memadai, baik untuk sistem pelayanan dalam panti maupun luar panti serta rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan data Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial Tahun 2016 bahwa jumlah penyandang disabilitas sebanyak 2.317 (dua ribu tiga ratus tujuh belas) orang, terdiri dari 482 (empat ratus delapan puluh dua) anak dan 1.835 (seribu delapan ratus tiga puluh lima) dewasa.

Secara umum penyandang disabilitas memiliki potensi yang masih dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian. Akan tetapi untuk penyandang disabilitas berat perlu adanya perlakuan khusus, karena kondisi kecacatannya sudah tidak dapat

direhabilitasi dan kehidupannya sangat tergantung pada keluarganya dan/atau orang lain.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah wajib menangani permasalahan kesejahteraan sosial melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan pemberian bantuan sosial peralatan ketrampilan dan alat bantu kepada penyandang disabilitas adalah sebagai berikut :

1. penyandang disabilitas dapat hidup mandiri/tidak tergantung kepada orang lain;
2. meningkatkan keberfungsian para penyandang disabilitas;
3. meningkatkan peran dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial lainnya;
4. meningkatkan produktivitas kerja para penyandang disabilitas sesuai dengan keahliannya; dan
5. meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas sehari-hari.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan sosial peralatan ketrampilan dan alat bantu kepada penyandang disabilitas adalah sebagai berikut

- a. penyandang disabilitas yang masih produktif;
- b. penyandang disabilitas yang memiliki minat dan bakat untuk ketrampilan tertentu;
- c. penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu, dan diutamakan dari keluarga tidak mampu; dan
- d. berdomisili di wilayah Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja dan kelompok Belanja Bantuan :

1. jenis belanja adalah bantuan sosial kepada penyandang disabilitas; dan
2. kelompok belanja adalah belanja langsung.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan Sosial kepada penyandang disabilitas diberikan dalam bentuk barang yang jenis bantuan alat ketrampilannya berupa mesin jahit dan jenis bantuan alat bantu disesuaikan dengan kecacatannya, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

IV. TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

A. Bantuan Sosial Peralatan Ketrampilan Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas yang ingin memperoleh bantuan sosial peralatan ketrampilan mengajukan permohonan bantuan berupa usulan kepada Bupati Semarang melalui Perangkat Daerah yang

membidangi urusan sosial dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. membuat proposal pengajuan bantuan peralatan ketrampilan atas nama kelompok penyandang disabilitas, diketahui oleh Camat setempat;
2. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk semua anggota kelompok;
3. melampirkan foto seluruh badan kelihatan kecacatannya ukuran 3R sebanyak 1 (satu) lembar untuk semua anggota kelompok; dan
4. bersedia mengikuti pelatihan ketrampilan penyandang disabilitas sampai selesai.

B. Bantuan Sosial Alat Bantu Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas yang ingin memperoleh bantuan sosial alat bantu mengajukan permohonan bantuan berupa usulan kepada Bupati Semarang melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. pengajuan bantuan/usulan kepada Kepala Desa/Lurah diketahui Camat setempat;
2. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
3. melampirkan foto seluruh badan kelihatan kecacatannya ukuran 3R sebanyak 1 (satu) lembar.

V. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

A. Bantuan Sosial Peralatan Ketrampilan Penyandang Disabilitas.

Bantuan Sosial peralatan ketrampilan penyandang disabilitas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. terhadap proposal kelompok penyandang disabilitas yang masuk dilakukan proses seleksi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
2. berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial mengajukan realisasi peralatan ketrampilan penyandang disabilitas; dan
3. bantuan diberikan dalam bentuk barang secara langsung kepada masing-masing anggota kelompok penyandang disabilitas penerima bantuan setelah selesai mengikuti pelatihan ketrampilan.

B. Bantuan Sosial Alat Bantu Penyandang Disabilitas.

Bantuan Sosial alat bantu penyandang disabilitas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. terhadap usulan yang masuk dilakukan proses seleksi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
2. berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial mengajukan realisasi alat bantu penyandang disabilitas; dan
3. bantuan diberikan dalam bentuk barang secara langsung kepada penerima bantuan yang diterimakan kepada penyandang disabilitas penerima manfaat dan/atau wali penerima.

VI. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Mekanisme Pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial peralatan ketrampilan dan alat bantu kepada penyandang disabilitas

- a. berita acara serah terima dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Penerima bantuan;
- b. penerima bantuan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) meliputi :
 1. laporan penggunaan bantuan sosial dan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 2. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan (Pakta Integritas).

VII. PENGAWASAN DAN SAKSI

A. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
2. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. PENUTUP

Petunjuk teknis ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Ketrampilan dan Alat Bantu Kepada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN